

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISSENTING OPINION TERHADAP  
ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH TERDAKWA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 994 K/PID.SUS/2014)**

Afrizal Novandana Noor Fajri  
Jalan Kalimosodo no.12 Kauman Surakarta  
Email : [arisatokirakun@gmail.com](mailto:arisatokirakun@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam dissenting opinion terhadap alasan permohonan kasasi oleh terdakwa sesuai dengan KUHAP atau tidak. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum yang normatif.*

*Berdasarkan hasil pembahasan menjelaskan bahwa alasan kasasi oleh Terdakwa dapat dibenarkan karena dalam hal ini Judex facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan oleh Judex Juris dengan adanya Dissenting Opinion di perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam KUHAP yakni Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menjelaskan tentang putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah disusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan putusan yang diambil dengan suara terbanyak, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dimana dalam putusan ini juga merupakan hasil dari suara terbanyak dari majelis hakim.*

**Kata Kunci:** Kasasi, Tindak Pidana Narkotika, Dissenting Opinion

**ABSTRACT**

*This research aims are to find the reason of judicial consideration a judge in dissenting opinion on an appeal to cause a request by the defendant in according with KUHAP or not. This research method is using legal normative.*

*Based on the results of the discussion to explain that the reason for the appeal by the defendant can be justified because in this case Judex facti has misapplied the law or regulations do not apply the law properly. Supposedly the public prosecutor indicted with charges of article Article 127 paragraph (1) letter a of Law No. 35 Year 2009. Consideration by Juris Judex with their Dissenting Opinion in this case in accordance with the provisions contained in the Code of Criminal Procedure Article 182 paragraph (6) Criminal Procedure Code, Article 14 of Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power. Where in a verdict is also the result of the most sound of the judge in.*

**Keywords:** Cassation, Crime Narcotics, Dissenting Opinion

## A. Pendahuluan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang – Undang No.35 Tahun 2009). Dari uraian tersebut jelas bisa diartikan bahwa narkotika merupakan barang yang berbahaya jika sampai jatuh ketangan yang salah, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan upaya dari seluruh elemen untuk dapat menjaga agar narkotika tetap dalam tangan yang benar.

Jika begitu Indonesia perlu penegakan hukum yang nyata supaya pelanggaran – pelanggaran atau pelaku tindak pidana seperti itu bisa terusut tuntas sampai keakarnya, bila perlu diberi efek jera bagi pelaku tindak pidananya agar berfikir ulang dalam melakukan tindak pidana. Dengan memberi efek jera diharapkan presentase kejahatan tentang penyalahgunaan narkotika berkurang.

Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana Khusus yang dalam proses penyelesaian di Peradilan Umum di dahulukan daripada Tindak Pidana Umum. Penyelesaian Tindak Pidana tersebut berpedoman pada Kitab Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Bambang Poernomo, hukum acara pidana Indonesia, Yogyakarta, hal 47).

Perbedaan pendapat dalam proses pidana terutama pada waktu pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian atau menilai argumentasi pemohon upaya hukum dalam sidang pengadilan sering terjadi. Sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang- kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan dua orang lainnya sebagai Hakim Anggota sidang, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasar pada hal tersebut, maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus perkara seharusnya berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan. Doktrin mengenai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sendiri lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum *Common Law*, seperti di Amerika Serikat dan Inggris.

Adanya *dissenting opinion* membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik mengangkat kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 994K/PID.SUS/2014, karena di dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara anggota majelis hakim, mengenai penilaian hakim terhadap alasan permohonan kasasi perkara penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan dalam putusan ini tidak mencapai hasil

mufakat yang kemudian diambil dengan suara terbanyak yaitu hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) (Peter Mahmud, 2014: 119).

## **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Adanya Dissenting Opinion terhadap Alasan Permohonan Kasasi oleh Terdakwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

*Dissenting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim (Pontang Moerad, 2005: 111). Nilai Esensi dari suatu *dissenting opinion* adalah penolakan anggota majelis (minoritas) terhadap putusan (yang telah disepakati mayoritas). Ada beberapa kemungkinan terjadinya *dissenting opinion* yang pertama ialah perbedaan mulai dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan. Hal ini terjadi ketika ada hakim yang dalam dasar pertimbangan dan bentuk putusan yang ia keluarkan berbeda dengan hakim yang lain, kedua perbedaan pada dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan, ketiga ialah ada persamaan-persamaan pertimbangan tetapi berbeda putusan (Bagir Manan, 2006: 14).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pid.Sus/2014, Mahkamah Agung menetapkan pertimbangan dalam memutus perkara atas adanya pengajuan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa atas dasar adanya *Dissenting Opinion* dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Ramen yang penulis teliti, majelis hakim dalam memutus perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri Sampit telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya. Ini menjadikan alasan kasasi oleh terdakwa dikabulkan namun terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Melihat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan Amar Putusan :

#### **MENGADILI :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HARTONO Alias TONO Bin RAMEN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 12/PID. SUS/2014/PT.PR tanggal 6 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 323/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 18 Desember 2013;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Alias TONO Bin RAMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor (BK) 0,57 gram dan berat bersih (BB) 0,34 gram;
  - 1 (satu) lembar celana *jeans* merek Lois warna biru;
  - 1 (satu) botol berisi urine milik Sdr. HARTONO Alias TONO Bin RAMEN; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Apabila pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara didalamnya terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) apabila ditelaah atas dasar kesesuaiannya dengan Landasan yuridis Hakim untuk memutus suatu perkara didalam KUHAP termuat di dalam Pasal 182 ayat (6) yang menyebutkan:

"Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa."

Landasan yuridis lainnya terdapat dalam 2 (dua) Undang-Undang kehakiman yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 19 yang berbunyi:

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

- a. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - 1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - 2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- 3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dalam putusan.
- d. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan adanya *Dissenting Opinion* telah sesuai dengan ketentuan KUHAP yang pada kasus ini termuat dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Hal tersebut dibuktikan dengan setiap hakim yang menyampaikan atau pendapat terhadap perkara tersebut diatas dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda telah dimuat dalam putusan. Adapun pendapat hakim yang berbeda yakni Hakim Anggota I, Dr. H. Margono, SH.,M.Hum., MM. berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada penyesalan/menyesali perbuatannya, terbukti masih melakukan tindak pidana meski berada dalam Lapas sehingga *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara a quo. Sedangkan Hakim lainnya yakni Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH., MH. dan Hakim Anggota II H. Eddy Army, SH., MH. yang berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika dalam jumlah yang kecil itu jelas maksud dan tujuannya, tiada lain untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sama sekali bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan. Lagipula bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, tentu sebelumnya dia harus memiliki atau menguasai Narkotika tanpa hak terlebih dahulu, apakah dengan cara diberi atau membeli dari orang.

Menjelang Musyawarah untuk pengambilan putusan yang dilakukan oleh Majelis hakim, penulis menemukan perbedaan pendapat hakim diantara satu sama lainnya. Sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah namun dalam putusan tidak mencapai kata mufakat, oleh sebab itu putusan harus diambil berdasarkan voting terbanyak. Didapatkannya suara mayoritas dimana 2 (dua) orang Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan kasasi oleh Terdakwa bisa di terima sedangkan 1 (satu) orang berpendapat bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan (ditolak) yang secara otomatis dalam putusannya hakim menjatuhkan vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri

#### **D. Simpulan Dan Saran**

##### **1. Simpulan**

Pertimbangan hukum *Judex Juris* memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan adanya *Dissenting Opinion* telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam KUHAP yakni Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Hal tersebut dibuktikan dengan setiap hakim yang menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara tersebut diatas dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda telah dimuat dalam putusan.

## **2. Saran**

- a. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebaiknya harus lebih teliti lagi sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan.
- b. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara anggota majelis, sebaiknya penyelesaian dengan jalan musyawarah mufakat lebih diutamakan demi terciptanya keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Bagir Manan. 2006. *Konvensi Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press
- Peter Mahmud Marzuki. 20014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT.Alumni.
- Kitab Undang–Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP)  
Putusan Mahkamah Agung Nomor:994 K/PID.SUS/2014

### **Korespondensi**

- Nama : Afrizal Novandana Noor Fajri  
Alamat : Jalan Kalimosodo no.12 Kauman, Surakarta  
No. HP : 085642341333